

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya mengenai faktor-faktor ketidakhadiran wali nikah dalam pelaksanaan rapak nikah (studi kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo), maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor ketidakhadiran wali dalam pelaksanaan rapak nikah pada dasarnya disebabkan kendala yang muncul dari wali calon pengantin. Kendala tersebut diantaranya adalah jauh jarak tempuh tempat tinggal menuju KUA dan sibuk bekerja. Disisi lain, pada umumnya pendaftaran calon pengantin sangatlah mendadak, sehingga untuk menghadirkan wali sangat sulit. Dan ketika tidak ada toleransi ketidakhadiran wali, maka pernikahan tidak akan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Dampak ketidakhadiran wali terhadap keabsahan administrasi KUA pada dasarnya bergantung dengan kevalidan data pendukung data pernikahan. Dalam pelaksanaan rapak di KUA Kecamatan Mojo, banyak kasus terjadi di mana melaksanakan rapak hanya dihadiri kedua calon pengantin, dan tidak hadir oleh walinya. Disisi lain pihak KUA Mojo memberikan penjelasan bahwa ketidakhadiran wali tidak mempengaruhi keabsahan data administrasi perkawinan selama data pendukung data perkawinan sudah lengkap dan tidak meragukan. Dan apabila terdapat kekurangan data

pendukung ataupun terdapat data yang meragukan, maka pihak KUA Kecamatan Mojo akan memanggil wali untuk hadir dalam proses rapak nikah. Beberapa contoh permasalahan data yang menunjukkan kejanggalan dalam proses rapak diantaranya adalah kesalahan dalam pengajuan wali disebabkan tidak diketahuinya keberadaan ayah kandung dan ketidaktahuan calon pengantin urutan wali dalam nikah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan tentang faktor-faktor ketidakhadiran wali nikah dalam pelaksanaan rapak nikah (studi kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo), maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Dengan maraknya ketidakhadiran wali dalam pelaksanaan rapak nikah, maka diperlukan sosialisasi tentang bagaimana proses rapak nikah tersebut kepada masyarakat luas, dalam hal ini pihak KUA sangat berperan penting.
2. Demi mendukung keabsahan data pernikahan, hendaknya seorang wali calon pengantin hadir dalam pelaksanaan rapak nikah.